



**PENETAPAN**

Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan Pemohon

MALING, Tempat Tanggal Lahir di Bantaeng, 31 Desember 1970, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan tamat SD, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Mattoanging, Kelurahan/Desa Balleanging, Kecamatan Hujung Loe Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Blk, mengajukan permohonan Perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 730209011020006 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302093112700221 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302093112700221 atas nama MALING;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon dan Perubahan Tahun Kelahiran Istri pada Kartu Keluarga Nomor: 730209011020006 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302093112700221 atas nama MALING;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam pengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730209011020006 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302093112700221 atas nama MALING, MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 31 Desember 1970 seharusnya tertulis Atas Nama MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982;

4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024 tertulis atas nama MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982;
  - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024 tertulis atas nama MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982;
  - c. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024 tertulis atas nama MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982;
  - d. Paspor Pemohon Nomor: AS 951443 atas nama MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982.
5. Bahwa data Kartu Keluarga Nomor: 730209011020006 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302093112700221 atas nama MALING yang sebenarnya adalah MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982; sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024, Paspor Pemohon Nomor: AS 951443 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 730209011020006 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302093112700221 atas nama MALING yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
7. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 730209011020006 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302093112700221 atas nama MALING harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 730209011020006 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302093112700221 atas nama MALING dan terhadap Perkataan "MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 31 Desember 1970" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982" sebagaimana yang tertulis Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Desa Balleanging tertanggal 28 Agustus 2024, Paspor Pemohon Nomor: AS 951443 yang tertulis atas nama MALING tempat tanggal lahir di Bantaeng, 07 Juli 1982;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Foto copy KTP Nomor Induk Kependudukan: 7302093112700221 atas nama MALING, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu keluarga Nomor: 7302090110200006 atas nama MALING, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 138/BTM-VI/2024 atas nama kepala keluarga BAIDE, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, nama MALING, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Kelahiran dari Desa Balleangin, atas nama MALING diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismayanti Bakri, AMd.Kes menerangkan:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon Pada Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Bahwa terdapat kekeliruan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terera tanggal lahir 31 Desember 1970;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir 7 Juli 1982 anak dari Saddu dan Muli;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Mattoanging, Kelurahan/Desa Balleangin, Kecamatan Hujung Loe Kabupaten Bulukumba;
2. Saksi Isnaeni Bakri menerangkan:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon Pada Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Bahwa terdapat kekeliruan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terera tanggal lahir 31 Desember 1970;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir 7 Juli 1982 anak dari Saddu dan Muli;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Mattoanging, Kelurahan/Desa Balleanging, Kecamatan Hujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya menerangkan bahwa benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengeluarkan penetapan kepada Pemohon untuk Perubahan tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302090110200006 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302093112700221;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Ismayanti Bakri, AMd.Kes dan saksi Isnaeni Bakri, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapat diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon Pada Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terera tanggal lahir 31 Desember 1970;
- Bahwa Pemohon lahir 7 Juli 1982 anak dari Saddu dan Muli;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Mattoanging, Kelurahan/Desa Balleanging, Kecamatan Hujung Loe Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5, serta keterangan dari saksi saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Kelurahan/Desa Balleanging, Kecamatan Hujung Loe Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Maling lahir di Bantaeng pada tanggal 31 -12-1970, sementara pada bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa kartu pendaftaran menerangkan bahwa Pemohon lahir di Bantaeng pada tanggal 7 Juli 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perbedaan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan Hakim melihat bahwa yang lebih dahulu diterbitkan adalah KTP dan Kartu keluarga dari pada kartu pendaftaran dan Pemonon juga tidak memiliki data (surat-surat) pbanding yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon sudah pernah menggunakan identitas sebelumnya yang menerangkan bahwa Pemohon benar lahir di Bantaeng pada tanggal 7 Juli 1982 sehingga terjadi kekeliruan pada data kependudukan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada di Bantaeng pada tanggal 7 Juli 1982 namun keterangan saksi saja tidak cukup untuk dijadikan bukti utama tanpa didukung alat bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KTP dan Kartu Keluarga dilakukan melalui Permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa saksi Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, diperoleh suatu fakta bahwa tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi saksi dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon begitupun dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 30 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera,

H a k i m,

Andi Muhammad Refil, S.H.M.H.,

Fitriana, S.H., M.H.

#### Rincian Biaya :

- |                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran                   | : | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses/ATK                    | : | Rp100.000,00        |
| 3. PNPB relass panggilan pertama | : | Rp 10.000,00        |
| 4. Biaya Penyempahan             | : | Rp 50.000,00        |
| 5. Materai                       | : | Rp 10.000,00        |
| 6. Redaksi                       | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp210.000,00 (dua ratus  
sepuluh ribu rupiah)